



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA;**
2. Tempat lahir : Damai
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 25 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT. 05 Kel. Simpang Raya Kec.

Barong Tongkok Kab. Kutai Barat

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa telah ditangkap tanggal 28 Juli 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Terdakwa dilakukan Pembantaran sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
7. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

10.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum, Bayu Murti Wardoyo, S.H., Chicha Zaitun Elisabeth, S.H.M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kardiansyah Kaleb, S.H, MHum dan Rekan yang beralamat di Jl. Patimura Gg Sepakat Rt IX Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 6 Desember 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH** anak dari **WILIAM SIA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,3 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda).

- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam.
- 1 (satu) buah helm KYT warna Merah.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merk Honda VARIO warna abu abu KT 5347 PU beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Agar benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang diharapkan agar dapat memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH** anak dari **WILIAM SIA**, karena terdakwa memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Terdakwa tertangkap tangan dan hasil tes urine positif;
- b. Barang bukti tidak melebihi ketentuan yang ada dalam SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;
- c. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya dan terhadap replik tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 2 Desember 2019 No Reg. Perkara : 92 / O.4.19 / Enz.2 / 10 /2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH** anak dari **WILIAM SIA** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada suatu waktu di bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Masuk Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan " **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG (daftar pencarian orang) menelpon terdakwa dan mengatakan "BRO KAMU AMBIL ITU BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY" dan terdakwa langsung menjawab "IYA BRO", kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut sesampainya terdakwa di Dekat Rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolaq Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut tiba-tiba saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki dan membawa Narkotika Jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU milik terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepernikaan dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG. kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering memesan narkotika jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkotika jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PM.01.03.110.1102.08.19.0132 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

- Perbuatan Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Masuk Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki dan membawa Narkotika Jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO melihat terdakwa melintasi Jalan Masuk Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU milik terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang). kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan narkotika jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkotika jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH** anak dari **WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PM.01.03.110.1102.08.19.0132 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Masuk Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG (daftar pencarian orang) menelpon terdakwa dan mengatakan "BRO KAMU AMBIL ITU BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY" dan terdakwa langsung menjawab "IYA BRO", kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut sesampainya terdakwa di Dekat Rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolaq Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri, namun sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Sektor Melak.

- Bahwa terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkoba jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan cara setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju kehutan yang sebelumnya terdakwa menyiapkan alat alat berupa pecahan kaca dari lampu kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu shabu dan memasukkan ke dalam kaca lalu dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya terdakwa membakar dan menghisap pada salah satu sisinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PM.01.03.110.1102.08.19.0132 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 2506 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine **Positif Methamphetamine**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH** anak dari **WILIAM SIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. ARIF S Bin KUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Kel. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq darat Kab. Kutai Barat.
- Bahwa Jenis barang yang telah saksi lakukan penangkapan adalah narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening.
- Bahwa ciri-ciri narkotika bukan tanaman jenis shabu yang tanpa ijin edar dari pihak berwenang yaitu berupa berbentuk Kristal putih sebanyak 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang bungkus plastik putih bening.
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu ditemukan oleh saksi sendiri di dasboard sebelah kiri depan sepeda motor HONDA VARIO warna abu abu KT 5347 PU yang saat tersebut dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi, ada seseorang yang telah di ketahui identitas nya yaitu terdakwa BAMBANG SARIANSYAH Anak Dari WILIAM SIA (alm) memiliki narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK melakukan penyelidikan dan saat melihat terdakwa sedang melintas di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat langsung menghentikan terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dasboard sepeda motor HONDA VARIO warna abu abu dengan nomor polisi KT 5347 PU sebelah kiri depan yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening;

- Bahwa setelah dipertanyakan kepemilikannya kepada terdakwa saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik dari terdakwa yang baru saja diambil di dekat kantor PLN dari seseorang yang bernama sdr. AGUNG dan saat dipertanyakan ijin kepemilikannya saat tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Melak untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AGUS ADI W Bin ACHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Kel. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq darat Kab. Kutai Barat.
- Bahwa Jenis barang yang telah saksi lakukan penangkapan adalah narkoba jenis shabu- shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening.
- Bahwa ciri-ciri narkoba bukan tanaman jenis shabu yang tanpa ijin edar dari pihak berwenang yaitu berupa berbentuk Kristal putih sebanyak 1 (satu) Poket narkoba jenis shabu-shabu yang bungkus plastik putih bening.
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu ditemukan oleh saksi sendiri di dasboard sebelah kiri depan sepeda motor HONDA VARIO warna abu abu KT 5347 PU yang saat tersebut dikendarai oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus. Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi, ada seseorang yang telah di ketahui identitas nya yaitu terdakwa BAMBANG SARIANSYAH Anak Dari WILIAM SIA (alm) memiliki narkoba jenis shabu shabu, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ARIF dan saksi HENDRIK melakukan penyelidikan dan saat melihat terdakwa sedang melintas di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat langsung menghentikan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dashboard sepeda motor HONDA VARIO warna abu abu dengan nomor polisi KT 5347 PU sebelah kiri depan yang dikendarai oleh terdakwa diketemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening;
- Bahwa setelah dipertanyakan kepemilikannya kepada terdakwa saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik dari terdakwa yang baru saja diambil di dekat kantor PLN dari seseorang yang bernama sdr. AGUNG dan saat dipertanyakan ijin kepemilikannya saat tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Melak untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa, di persidangan dibacakan keterangan saksi yang bernama ALI YUSNI Bin RUSLAN, sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Polsek Melak Polres Kutai Barat terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita. Pinggir Jalan Kel. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq darat Kab. Kutai barat.
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan sewaktu di tanyakan kepemilikannya oleh pihak kepolisian saat itu di akui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang lewat di jalan tersebut menuju ke Kamp. Melak untuk pulang ke rumah dan awalnya saksi menyangka ada

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas. Karena melihat ada keramaian selanjutnya saksi menuju ke arah keramaian tersebut ternyata saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa ciri-ciri narkoba bukan tanaman jenis shabu yang tanpa ijin edar dari pihak berwenang yang di temukan yaitu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening berbentuk kristal.
- Bahwa saat di lakukannya Penggeledahan tersebut selain beberapa pihak kepolisian ada saksi sendiri yang di panggil untuk ikut menyaksikan dan proses penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian saat itu.

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) sebagai berikut :

1. RISNA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di BNN selama 3 (tiga) tahun dan masuk dalam tim Assesment terpadu sebagai Tim Medis
- Bahwa pelaksanaan assesment terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 06 agustus 2019 dan dilaksanakan selama 1 hari.
- Bahwa pelaksanaan assesment terhadap terdakwa berdasarkan atas permintaan dari pihak penyidik polsek Melak.
- Bahwa pelaksanaan assesment tersebut masih dalam masa tempo.
- Bahwa waktu pelaksanaan assesment dilakukan oleh penyidik BNN tidak lebih dari 1 x 24 jam dari waktu penangkapan.
- Bahwa untuk waktu pelaksanaan assesment dilakukan oleh penyidik Polri / Bareskrim tidak lebih dari 3 x 24 jam dari waktu penangkapan.
- Bahwa menurut saksi pelaksanaan assesment terhadap terdakwa masih dalam ketentuan Perundang-undangan.
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan dari pihak medis merekomendasikan untuk terdakwa dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah selama 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi yang di periksa tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KARLINA EMELIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di BNN selama 3 (tiga) tahun dan masuk dalam tim Assesment terpadu sebagai Tim Medis
- Bahwa pelaksanaan assesment terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 06 agustus 2019 dan dilaksanakan selama 1 hari.
- Bahwa pelaksanaan assesment terhadap terdakwa berdasarkan atas permintaan dari pihak penyidik polsek Melak.
- Bahwa pelaksanaan assesment tersebut masih dalam masa tempo.
- Bahwa waktu pelaksanaan assesment dilakukan oleh penyidik BNN tidak lebih dari 1 x 24 jam dari waktu penangkapan.
- Bahwa untuk waktu pelaksanaan assesment dilakukan oleh penyidik Polri / Bareskrim tidak lebih dari 3 x 24 jam dari waktu penangkapan.
- Bahwa menurut saksi pelaksanaan assesment terhadap terdakwa masih dalam ketentuan Perundang-undangan.
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan dari pihak medis merekomendasikan untuk terdakwa dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sudah selama 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi yang di periksa tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD BAGUS PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan peyidik pratama perbareskrim yang memiliki tugas di operasional Polri Administrasi Assesmen.
- Bahwa pelaksanaan assesmen terhadap terdakwa masih dalam ketentuan waktu yang ditentukan.
- Bahwa saksi belum pernah menjadi penyidik.
- Bahwa saksi lupa tanggal surat pengajuan assesmen oleh pihak penyidik polsek melak.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Polsek melak pada tanggal 18 Juli 2019.
- Bahwa berat bersih narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Polsek Melak seberat 0,3 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan assesmen harus dihadiri oleh penyidik, Jaksa, Penyidik BNN dan penasehat hukum setelah itu dilakukan pemeriksaan medis oleh tim medis.

- Bahwa pada saat dilakukan assesmen terhadap terdakwa, tim pelaksanaan assesmen / struktur tidak lengkap untuk pelaksanaan assesmen.

- Bahwa terdakwa dilakukan assesmen telah lewat dari waktu yang ditentukan.

- Bahwa perkara yang diajukan untuk pelaksanaan assesmen tidak lebih dari 1 x 24 jam dari penangkapan dan untuk pelaksanaan assesmen tidak lebih dari 6 x 24 jam dari penangkapan.

Atas keterangan saksi yang di periksa tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG menelpon terdakwa dan mengatakan "BRO KAMU AMBIL ITU BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY" dan terdakwa langsung menjawab "IYA BRO", kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa sesampainya terdakwa di dekat rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolaq Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu,

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut tiba-tiba saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT

5347 PU milik terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering memesan narkotika jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkotika jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (Satu) Poket narkotika jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda). - 1 (satu) buah plastik warna hitam. - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam. - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Hinda VARIO warna abu abu KT 5347 PU beserta kunci kontaknya. - 1 (satu) buah helm KYT warna Merah. - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Rekomendasi Rehabilitasi An Bambang Seriansyah Anak dari Wilian Sia;
2. Fotocopy Dokumentasi pada saat dilaksanakan Assesment di Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur;
3. Fotocopy Surat Konfirmasi terkait Permohonan Kehadiran Ahli medis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.110.1102.08.190152 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba An Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 2506 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine **Positif Methamphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG menelpon terdakwa dan mengatakan "BRO KAMU AMBIL ITU BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY" dan terdakwa langsung menjawab "IYA BRO", kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa di dekat rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolaq Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul

15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut tiba-tiba saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU milik terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG. kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkoba jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PM.01.03.110.1102.08.19.0132 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram;**

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba An Terdakwa

BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 2506 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine **Positif Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lebih subsidair, juga sebaliknya apabila dakwaan subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA**, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PM.01.03.110.1102.08.19.0132 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG menelpon terdakwa dan mengatakan “BRO KAMU AMBIL ITU

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY” dan terdakwa langsung menjawab “IYA BRO”, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di dekat rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolaq Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut tiba-tiba saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut, terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkoba jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. AGUNG dan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tertanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika.

Menimbang, bahwa hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti dalam perkara a quo, kesalahan atau *mens rea* dari terdakwa adalah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengguna/pemakai yang menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum menggunakan/memakai narkotika. Pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PM.01.03.110.1102.08.19.0132 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.08.L.112 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 266/11092.00/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh AGUS ADI W Petugas Polsek Melak dan disaksikan oleh Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** dan DEDI KUNCORO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,3 (nol koma tiga) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG menelpon terdakwa dan mengatakan "BRO KAMU AMBIL ITU BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY" dan terdakwa langsung menjawab "IYA BRO", kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di dekat rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolaq Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut tiba-tiba saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG, yang rencananya akan terdakwa gunakan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut, terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkoba jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. AGUNG dan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri, demikian juga menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis jenis shabu shabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi jenis shabu shabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang diharuskan untuk mengkonsumsi jenis shabu shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai seorang yang memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan Subsidair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna:
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat secara tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegalisasi orang untuk mempergunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan narkotika di luar dari yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita sdr. AGUNG menelpon terdakwa dan mengatakan “BRO KAMU AMBIL ITU BARANG DI BAWAH RAMBU – RAMBU DEKAT KANTOR PLN DI KAMP. SEKOLAQ ODAY” dan terdakwa langsung menjawab “IYA BRO”, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kamp. Sekolaq Oday dengan menggunakan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di dekat rambu rambu di Kantor PLN Kamp. Sekolah Oday tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam dan terdakwa ambil dan didalam plastik hitam tersebut terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah kotak rokok dan terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menaruh bungkus plastik tersebut ke dalam dashboard motor terdakwa sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut tiba-tiba saksi ARIF S, saksi AGUS ADI dan saksi HENDRIK CAHYONO (ketiganya anggota Polsek Melak) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ketika ditanya dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna hitam yang berada di Dashboard sepeda motor VARIO warna abu abu KT 5347 PU milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk membukanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dan ketika ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri kemudian terdakwa dan Barang bukti di bawa ke polsek Melak untuk penyelidikan lebih lanjut, terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis shabu shabu dari sdr. AGUNG untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan adalah apabila barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut sudah terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa akan mentransfer uang kepada sdr. AGUNG senilai harga dari narkoba jenis shabu shabu yang sdr. AGUNG berikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. AGUNG dan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri, demikian juga menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis jenis shabu shabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi jenis

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lshabu shabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang diharuskan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang (misal : ijin untuk berobat dari dokter, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bukanlah seorang pengedar, dan terdakwa juga telah dilakukan Assesment pada tanggal 6 Agustus 2019 di BNN Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba An Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 2506 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine **Positif Methamphetamine**, dengan demikian terdakwa ini jelas termasuk penyalah guna Narkotika sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Agar benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang diharapkan agar dapat memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. yang mana yang dimaksud korban penyalahguna narkotika adalah orang yang yang karena bujukan, rayuan, paksaan menyalahgunakan narkotika, sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan seorang pecandu narkotika ? apakah seorang pecandu narkotika mempunyai hak dan perbuatannya melanggar hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya ? Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menelaah pengertian pecandu narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika menurut pasal 1 ayat (13) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 1 ayat (13) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori pecandu narkotika, yaitu : 1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka pecandu harus mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkotika demi pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan makna pasal 7 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana pecandu tersebut adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Menimbang, bahwa sehingga apabila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, maka Hakim harus menyatakan pecandu tersebut tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Menimbang, bahwa dan jika pecandu membutuhkan pengobatan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafak kecanduan pecandu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkotika demi pelayanan kesehatan. Pengkategorian ini didasarkan pada pengertian penyalah guna yang dimaksud pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur penting yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, yang pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkotika di luar dari yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pengertian, penyalah guna dan pecandu narkotika kategori kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik dan psikis, sehingga bagi pecandu narkotika kategori kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rahabilitasi medis dan rahabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan tolok ukur antara penyalah guna dengan pecandu narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Karena antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, yang membedakan adalah adanya assesment atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalah guna yang bukan pecandu.

Menimbang, bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan medis (assesment) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa penyalah guna bukan seorang pecandu atau penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka penyalah guna dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana di atur dalam pasal 127

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Playat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial apabila orang tersebut merupakan korban penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika, sedangkan untuk penyalahguna narkotika saja tidak ada kewajiban untuk melakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu shabu tersebut untuk rencananya akan dikonsumsi sendiri, dan terdakwa sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengakui bahwa terdakwa tidak ada rasa ketergantungan untuk memakai Narkotika jenis shabu shabu tersebut hal mana juga terlihat dari segi fisik dan psikis terdakwa sendiri dipersidangan yang diketahui bahwa tidak nampak adanya sifat ketergantungan dari diri terdakwa atas Narkotika jenis shabu shabu tersebut. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa hanya seorang penyalahguna narkotika saja bukan seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahguna narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdakwa seorang penyalahguna narkotika maka terdakwa tidak akan dikenakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan terdakwa yang meminta Majelis Hakim memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Terdakwa patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) Poket narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna Merah, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, I (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda VARIO warna abu abu KT 5347 PU beserta kunci kontaknya, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang memerlukan nafkah dan perhatian dari terdakwa baik sebagai suami maupun ayah.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dipidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih bersifat pembelajaran kepada terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SARIANSYAH anak dari WILIAM SIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm KYT warna Merah.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merk Honda VARIO warna abu abu KT 5347 PU beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A,S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A,S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)